

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan penelitian tentang analisis kebijakan PERDA nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketoro Harjo terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan.

1. Implementasi Kebijakan Pembentukan Desa Ketoro Harjo telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk dilakukan pembentukan Desa. Proses pembentukan ini telah melalui serangkaian tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dengan pemberian kode register desa persiapan pada 23 Agustus 2019, serta pengesahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ketoro Harjo pada 7 Juni 2022. Selanjutnya, Bupati Pacitan juga telah mengajukan permohonan fasilitasi klarifikasi dan verifikasi data terkait pemekaran desa ini, yang menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan prosedur administrasi yang diperlukan. Proses pembentukan Desa ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan koordinasi, yang merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan. Proses pembentukan Desa Ketoro Harjo dapat disimpulkan telah melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai sejak kajian awal hingga penetapan desa definitif. Setiap tahapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek administratif, teknis, dan partisipatif, yang mendukung keberhasilan pemekaran desa. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, pembentukan Desa Ketoro Harjo berhasil dilaksanakan dengan baik dan memenuhi semua syarat yang dibutuhkan, baik secara administratif, teknis, maupun partisipatif.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat terkait dengan pembentukan Desa Ketoro Harjo telah memberikan dampak positif yang signifikan

bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan dan listrik, serta penyediaan air bersih. Dengan adanya pemekaran ini, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih mudah dipenuhi, meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan desa. Secara keseluruhan, pemekaran Desa Ketro Harjo terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan wilayah, serta menunjukkan pentingnya peran koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan analisis terhadap berbagai regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Desa Ketro Harjo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Pacitan. Berbagai peraturan dan keputusan bupati menjadi dasar dalam proses pembentukan dan pengelolaan Desa Ketro Harjo, sebagai desa persiapan, serta pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif. Secara keseluruhan, berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, baik dalam bentuk peraturan bupati maupun keputusan bupati, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan Desa Ketro Harjo dan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik. Proses ini mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa, baik dalam aspek administratif maupun pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan analisis kebijakan PERDA nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan Desa Ketrow Harjo terhadap upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat Desa Ketrow Harjo. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Pembentukan Desa Ketrow Harjo secara umum sudah berdampak positif dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat, namun perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pusat perekonomian yaitu pasar yang masih menjadi hambatan atau kurang maksimal untuk digunakan. Untuk menjadikan pasar sebagai pusat perekonomian yang efektif, diperlukan perhatian lebih dalam perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana yang berkualitas.
2. Kualitas pelayanan publik di Desa Ketrow Harjo sudah bisa dikatakan baik, akan tetapi perlu juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Desa Ketrow Harjo perlu mengoptimalkan kualitas pendidikan yang mayoritas tingkat pendidikan di wilayah Desa ini tergolong masih tertinggal dengan wilayah Desa yang lain.